



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permohonan tanda nomor kendaraan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan permohonan atas penggantian tanda nomor kendaraan dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu penyesuaian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa JogJakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 024/16301 tanggal 30 Nopember 2018 Perihal Permohonan Nomor Polisi;

2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor B-5502/KK.12.03/I/KS.01.06/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Permohonan Keberatan Atas Penggantian Nomor Kendaraan Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 70) terkait penggantian tanda nomor kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 85

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 85 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG TANDA
 NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
1.	Walikota (1)	AB 1 A
2.	Wakil Walikota (1)	AB 2 A
3.	Ketua DPRD	AB 3 A
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	AB 4 A
5.	Ketua Pengadilan Negeri	AB 5 A
6.	Ketua Pengadilan Agama	AB 6 A
7.	Wakil Ketua DPRD	AB 7 A
8.	Wakil Ketua DPRD	AB 8 A
9.	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	AB 9 A
10.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	AB 10 A
11.	Sekretaris Daerah	AB 11 A
12.	Asisten Kesejahteraan Rakyat	AB 12 A
13.	Asisten Perekonomian	AB 13 A
14.	Asisten Umum	AB 14 A
15.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 15 A
16.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 16 A
17.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 17 A
18.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 18 A
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	AB 19 A
20.	Sekretaris DPRD	AB 20 A
21.	Inspektur Kota Yogyakarta	AB 21 A
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AB 22 A
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	AB 23 A
24.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	AB 24 A
25.	Kepala Dinas Pendidikan	AB 25 A
26.	Kepala Dinas Kesehatan	AB 26 A
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	AB 27 A
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	AB 28 A
29.	Kepala Dinas Sosial	AB 29 A
30.	Kepala Dinas Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	AB 30 A
31.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	AB 31 A
32.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	AB 32 A
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	AB 33 A
34.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	AB 34 A
35.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	AB 35 A
36.	Kepala Dinas Kebudayaan	AB 36 A
37.	Kepala Dinas Pariwisata	AB 37 A
38.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	AB 38 A
39.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	AB 39 A
40.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	AB 40 A
41.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	AB 41 A
42.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AB 42 A
43.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	AB 43 A
44.	Kepala Dinas Perhubungan	AB 44 A
45.	Kepala Dinas Kebakaran	AB 45 A
46.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja)	AB 46 A
47.	Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat	AB 47 A
48.	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian	AB 48 A
49.	Staf Ahli Walikota Bidang Umum	AB 49 A

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAA N
50.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AB 50 A
51.	Kepala Bagian Hukum	AB 51 A
52.	Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	AB 52 A
53.	Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	AB 53 A
54.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	AB 54 A
55.	Kepala Bagian Umum	AB 55 A
56.	Kepala Bagian Protokol	AB 56 A
57.	Kepala Bagian Organisasi	AB 57 A
58.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa	AB 58 A
59.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	AB 59 A
60.	Camat Danurejan	AB 60 A
61.	Camat Gedongtengen	AB 61 A
62.	Camat Gondokusuman	AB 62 A
63.	Camat Gondomanan	AB 63 A
64.	Camat Jetis	AB 64 A
65.	Camat Kotagede	AB 65 A
66.	Camat Kraton	AB 66 A
67.	Camat Matrijeron	AB 67 A
68.	Camat Mergangsan	AB 68 A
69.	Camat Ngampilan	AB 69 A
70.	Camat Tegalrejo	AB 70 A
71.	Camat Umbulharjo	AB 71 A
72.	Camat Wirobrajan	AB 72 A
73.	Camat Pakualaman	AB 73 A
74.	Direktur PD BPR Bank Jogja	AB 74 A
75.	Direktur PDAM Tirta Marta	AB 75 A
76.	Direktur PD Jogjatama Vishesha	AB 76 A
77.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta	AB 77 A
78.	Walikota (2)	AB 78 A
79.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 79 A
80.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 80 A
81.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 81 A
82.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 82 A
83.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 83 A
84.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 84 A
85.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 85 A
86.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	AB 86 A
87.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 87 A
88.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta	AB 88 A
89.	Wakil Walikota (2)	AB 89 A
90.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 90 A
91.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 91 A
92.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 92 A
93.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 93 A
94.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 94 A
95.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 95 A
96.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 96 A
97.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 97 A
98.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 98 A
99.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 99 A

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI